



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/312 TAHUN 2018

PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah dasar, maka perlu adanya perubahan nama-nama sekolah dasar dan sekolah menengah yang disesuaikan wilayah domisili dan status akreditasi sekolah;

b. bahwa bahwa beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah berubah wilayah domisili akibat pemekaran distrik, beberapa sekolah dasar telah memenuhi syarat formal untuk ditetapkan penegeriannya sesuai dengan peraturan perundangan, beberapa sekolah dasar telah berubah pengelolaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, pertu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah nama-nama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten Jayapura sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jayapura untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan secara optimal
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya perubahan nama-nama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu maka system penyelengaraan pendidikan, mekanisme kerja, tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan secara institusional harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan : di Sentani
Pada tanggal : 12 Oktober 2018

BUPATI JAYAPURA
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.S

Salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN UMUM DAN,
PERUNDANGAN-UNDANGAN

RISCHARD LATUKOLAH, SH
PENATA TK.I
NIP. 197208201993041001



SALINAN Keputusan ini disampaikan epada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/312 TAHUN 2018
TANGGAL 12 OKTOBER 2018

PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS SEKOLAH	ALASAN PERUBAHAN NAMA
1	SD INPRES SP 1 LEREH	SD INPRES SP 1 YAPSI	NEGERI	Pemekaran Distrik
2	SD INPRES SP 2 LEREH	SD INPRES SP 2 YAPSI	NEGERI	Pemekaran Distrik
3	SD INPRES SP 3 LEREH	SD INPRES SP 3 YAPSI	NEGERI	Pemekaran Distrik
4	SD INPRES SP 4 LEREH	SD INPRES SP 4 YAPSI	NEGERI	Pemekaran Distrik
5	SD INPRES SP 5 LEREH	SD INPRES SP 5 YAPSI	NEGERI	Pemekaran Distrik
6	SD INPRES SP 6 LEREH	SD INPRES SP 6 YAPSI	NEGERI	Pemekaran Distrik
7	SD PERSIAPAN BUNDRU	SD NEGERI BUNDRU	NEGERI	Peningkatan Mutu
8	SD PERSIAPAN BATU PUTIH	SD NEGERI BATU PUTIH	NEGERI	Peningkatan Mutu
9	SD PERSIAPAN YOKIWA	SD NEGERI YOKIWA	NEGERI	Peningkatan Mutu
10	SD PERSIAPAN AURINA	SD NEGERI AURINA	NEGERI	Peningkatan Mutu
11	SD PERSIAPAN NENDALZI SELAMAT	SD NEGERI NEMDALZI SELAMAT	NEGERI	Peningkatan Mutu
12	SD PERSIAPAN RAJAWALI	SD RAJAWALI	SWASTA	Dikelola Masyarakat
13	SD PERSIAPAN MAMBRUK	SD MAMBRUK	SWASTA	Dikelola Masyarakat
14	SD PERSIAPAN NURI	SD NURI	SWASTA	Dikelola Masyarakat
15	SMP NEGERI 2 KAUREH	SMP NEGERI 1 YAPSI	NEGERI	Pemekaran Distrik
16	SMP NEGERI 3 KAUREH	SMP NEGERI 2 YAPSI	NEGERI	Pemekaran Distrik

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPALA BAGIAN UMUM DAN,
PERUNDANGAN-UNDANGAN**

RISCHARD LATUKOLAH, SH

PENATA Tk.I

NIP. 197208201993041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN UMUM DAN,
PERUNDANGAN-UNDANGAN


RISCHARD LATUKOLAH, SH
PENATA Tk.I
NIP. 197208201993041001

